



PUTUSAN
Nomor 1644/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5296/PJ./2022, tanggal 30 Juni 2022;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Imam Prakoso, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DENSO MANUFACTURING INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok FF 3,5,6, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Makoto Sugiura, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ganda Christian Tobing, S.Sos., LL.M., Int. Tax, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/DMIA-PAJAK/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022; dan

David Steven Macquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/DMIA-PAJAK/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1644/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009563.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding; dan
3. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-02098/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 11 Mei 2020;
4. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00144/207/14/055/19, tanggal 18 Maret 2019; dan
5. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009563.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-02098/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 11 Mei 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014, Nomor 00144/207/14/055/19, tanggal 18 Maret 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok FF 3,5,6, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1644/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	362.715.777.149,00
Pajak Keluaran	Rp	12.540.078.738,00
Pajak Masukan	Rp	40.364.895.085,00
Penghitungan PPN Lebih dibayar	Rp	27.824.816.347,00
Kelebihan Pembayaran Pajak telah	Rp	27.843.870.199,00
Dikompensasikan ke masa berikutnya		
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	19.053.852,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (3) KUP	Rp	19.053.852,00
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	38.107.704,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juli 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009563.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009563.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri;

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02098/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 11 Mei 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014, Nomor 00144/207/14/055/19, tanggal 18 Maret 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok FF 3,5,6, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014, Nomor 00144/207/14/055/19, tanggal 18 Maret 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok FF 3,5,6, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1644/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali pada tanggal 30 Agustus 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa Masa Pajak Oktober 2014, yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah:

1. Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Masa Pajak Oktober 2014, Rp8.832.376.180,00;
2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2014, sebesar Rp19.053.852,00;

Bahwa pokok masalah adalah:

1. Apakah benar terdapat Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Oktober 2014, sebesar Rp8.832.376.180,00?;
2. Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2014, sebesar Rp19.053.852,00, tidak dapat dikreditkan?;

Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

- Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014, sebesar Rp8.832.376.180,00;

Bahwa alasan koreksi *a quo* adalah berdasarkan data portal Direktorat Jenderal Pajak terdapat PEB Pemohon Banding yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, sedangkan menurut Pemohon Banding, tidak melaporkan PEB dalam SPT karena PEB merupakan ekspor *non commercial* berupa pengembalian peti pengemas (*package box*);

Bahwa re-ekspor atas *package box* bukan merupakan ekspor yang dikelompokkan dalam penyerahan, karena tidak terdapat kepemilikan Pemohon Banding atas barang *a quo*, namun merupakan proses bisnis yang mengharuskan Pemohon Banding mengembalikan barang-barang *a quo* kepada importir yang menjadi lawan transaksi, Pemohon Banding tidak menagihkan nilai yang tercantum dalam *Non Commercial Invoice* kepada importir lawan transaksi, karena barang yang diekspor *a quo* adalah



merupakan pengembalian barang yang dimiliki oleh Importir, sehingga tidak diperlukan pelaporan PEB dimaksud dalam SPT PPN Pemohon Banding, kegiatan re-ekspor yang dilakukan Pemohon Banding tidak termasuk dalam pengertian ekspor dengan tarif PPN Keluaran 0%, oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi positif besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014, sebesar Rp8.832.376.180,00, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak April 2017, sebesar Rp19.053.852,00, tetap dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak dapat dipertahankan (Rp)
1	DPP Penyerahan ekspor	8.832.376.180	0	8.832.376.180
2	Koreksi atas Pajak Masukan	19.053.852	19.053.852	0

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1644/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1644/B/PK/Pjk/2023